



P E N E T A P A N

NOMOR : 08/PEN/2017/PTUN.JPR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menetapkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :-----

PT DAMARINDO MANDIRI, berkedudukan di Jalan Yoka, Kelurahan Yoka, Kecamatan Heram; -----

Dalam hal ini diwakili oleh **HANS YASIR SUEBU**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur PT. Damarindo Mandiri, bertempat tinggal di Jalan Padang Pasir, RT/RW 003/005, Kelurahan Sentani Kota, Distrik Sentani Kota, Kabupaten Jayapura; Dalam hal ini memberi kuasa kepada **DR. SEMY LATUNUSA, S.H., M.H.**, dan **JOHAN BETAUBUN, S.H.**, keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum DR. SEMY LATUNUSA, S.H., M.H. dan Rekan, beralamat di Gedung Hotel Musi (belakang Klinik Hewan) Jalan Raya Entrop, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Maret 2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;-----

M e l a w a n :

POKJA I UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) WILAYAH XIV SENTANI UPBU

KELAS I UTAMA SENTANI-JAYAPURA, berkedudukan di Jalan Yabaso Nomor 76 Sentani, Kabupaten Sentani, Provinsi Papua; -----

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No. 08/PEN/2017/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. Nama : **ENDAH PURNAMA SARI**;-----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Ditjen Perhubungan Udara; -

2. Nama : **GIDEON P.M. BUTAR-BUTAR**;-----

Jabatan : Kasubag Advokasi Hukum Ditjen Perhubungan
Udara; -----

3. Nama : **YUNIZA DIANTINI**;-----

Jabatan : Staf Bagian Hukum Ditjen Perhubungan Udara;-----

4. Nama : **ROBERT AMBROSIUS SIANTURI**;-----

Jabatan : Staf Bagian Hukum Ditjen Perhubungan Udara;-----

5. Nama : **IKA WAHYUNINGSIH**;-----

Jabatan : Staf Bagian Hukum Ditjen Perhubungan Udara;-----

6. Nama : **ALNOAN SIRAIT**;-----

Jabatan : Staf Bagian Hukum Ditjen Perhubungan Udara;-----

7. Nama : **ZAINUR RIJAL**;-----

Jabatan : Staf Bagian Hukum Ditjen Perhubungan Udara;-----

8. Nama : **MARISSA ELISABETH DA COSTA**;-----

Jabatan : Staf UPBU Kelas I Utama Sentani-Jayapura;-----

9. Nama : **TRI EUNIKE TANDI**;-----

Jabatan : Staf UPBU Kelas I Utama Sentani-Jayapura;-----

10. Nama : **RISDIONO**;-----

Jabatan : Staf UPBU Kelas I Utama Sentani-Jayapura;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil pada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara, berkedudukan di Jalan Yabaso No. 76 Sentani,

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No. 08/PEN/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 22 Maret 2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut telah membaca ; -----

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 08/PEN.MH/2017/PTUN.JPR tertanggal 13 Maret 2017 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;-----
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 08/PEN-PP/2017/PTUN.JPR tertanggal 14 Maret 2017 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;-----
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 08/PEN-PP/2017/PTUN.JPR tertanggal 12 April 2017 tentang Hari Sidang ;-----
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak di Persidangan; -----

----- **TENTANG DUDUK PERKARA** -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 10 Maret 2017 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanggal 10 Maret 2017 dengan Register Perkara Nomor : 08/G/2017/PTUN.JPR, yang pada pokoknya mengemukakan dalil sebagai berikut; -----

Bahwa yang menjadi objek Gugatan dalam perkara ini adalah : Berita Acara Pembatalan Lelang Pengadaan Tenaga Outsourcing AVSEC Nomor : PL.102/OS.AVSEC/05.26.I/UPBU.STN-2017 tanggal 26 Januari 2017 ;-----

Menimbang, bahwa menurut Penggugat, penerbitan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan sehingga dalam tuntutan dimohonkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa dan memerintahkan Tergugat mencabut objek sengketa; -----

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No. 08/PEN/2017/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat *a quo* telah diperbaiki melalui Pemeriksaan Persiapan dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 12 April 2017; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Persidangan tanggal 02 Mei 2017 menyampaikan secara lisan dihadapan Majelis Hakim permohonan pencabutan perkara *a quo*; -----

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa ini, baru akan memasuki acara pembacaan Jawaban; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim mengambil sikap dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan Permohonan Pencabutan Perkara kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 02 Mei 2017, dengan alasan bahwa Berita Acara Pembatalan Lelang Pengadaan Tenaga Outsourcing AVSEC Nomor : PL.102/OS.AVSEC/05.26.I/UPBU.STN-2017 tanggal 26 Januari 2017 yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat tidak lagi memenuhi ketentuan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara karena sekarang telah ada pemenang lelang dan juga telah terbit surat keputusan pemenang lelang; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban dan pada ayat (2) dinyatakan : Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat*;-----

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No. 08/PEN/2017/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan tersebut diajukan masih dalam acara Jawaban Tergugat namun Tergugat belum menyampaikan Jawabannya, maka terhadap pencabutan gugatan Penggugat tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, adalah cukup beralasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera agar Perkara Nomor : 08/G/2017/PTUN.JPR, dicoret dari Buku Induk Register perkara yang sedang berjalan; -----

Menimbang, bahwa terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;-----

Memperhatikan, ketentuan pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat ;-----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk mencoret perkara Nomor : 08/G/2017/PTUN.JPR dari Buku Induk Register Perkara;-----
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 351.000,- (*tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah*);-----

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Kamis, tanggal 04 Mei 2017 oleh kami **RATNA JAYA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FIRMAN, S.H.,**

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No. 08/PEN/2017/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan **YOHANES CHRISTIAN MOTULO, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ADE RUDIANTO** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat dan Kuasa Hukumnya; -

Hakim-Hakim Anggota

t.t.d.

FIRMAN, S.H., M.H.

t.t.d.

YOHANES C. MOTULO, S.H.

Hakim Ketua Majelis

t.t.d.

RATNA JAYA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d.

ADE RUDIANTO

Perincian Biaya Perkara :-----

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 100.000,-
3. Panggilan	Rp. 210.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-

J U M L A H Rp. 351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No. 08/PEN/2017/PTUN.JPR